

ABSTRAK

Surat Keterangan Waris merupakan bukti tertulis ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) PERMEN ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021. Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya terkait pengurusan tanah. Perbedaan lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat Surat Keterangan Waris menimbulkan ketidakselarasan bentuk serta isi. Berbeda dalam *Boergelijk Wetboek* dan *Wet op het Notarisambt* yang berbunyi secara gamblang menyatakan notaris berwenang menerbitkan Surat Keterangan Waris. Permasalahan pokok dalam tesis ini adalah bagaimana kewenangan notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris ditinjau dari perspektif hukum Indonesia dan bagaimana konsep kedepan terkait kewenangan notaris Indonesia dalam membuat Surat Keterangan Waris mengacu pada *wet op het notarisambt 2024*.

Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian Non Doktrinal dengan menggunakan metode pendekatan *Normatif*. Dianalisis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis serta menggunakan kajian kualitatif.

Hasil penelitian dan analisa yang ditemukan adalah kewenangan notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris dalam hukum normatif Indonesia hanya diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) PERMEN ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021. KUHPdata, UUJN-P, tidak mengatur tentang kewenangan Notaris dalam membuat SKW. Praktik pembuatan Surat Keterangan Waris selama ini hanya didasarkan pada kebiasaan Notaris Belanda yang dahulu pernah berpraktik di Indonesia pada masa penjajahan. Berbeda dengan Notaris di Belanda, dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, Notaris Belanda telah diberi ruang oleh pemerintah dengan adanya dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda. Selain Notaris, Surat Keterangan Waris ditentukan dapat dibuat oleh beberapa lembaga seperti Pengadilan Negeri/Agama, Camat, dan Balai Harta Peninggalan. Sehingga, hal ini membuat ketidakselarasan dalam penerapannya. Sehingga diperlukan transplantasi hukum dari *Wet op het Notarisambt* terkait kewenangan Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris.

Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Notaris, *Wet op het Notarisambt*, UUJN-P

ABSTRACT

*The Certificate of Inheritance is written evidence of the heir who has the right to inherit the testator's inheritance. The Certificate of Inheritance is referred to in Article 111 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2021 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, the authority of which is carried out by the District/Religious Court, Sub-district Head, Inheritance Office, and Notary. However, interestingly, these provisions are basically only related to land administration such as in the case of changing the name of the land certificate. The difference in institutions that have the authority to make a Certificate of Inheritance gives rise to disharmony in the form and content of the Certificate of Inheritance. This is different in the *Wet op het Notarisambt* (Dutch Notary Law) which states that the Certificate of Inheritance is a notarial deed and clearly states that the notary is authorized to issue a Certificate of Inheritance. The main problem in this thesis is how the authority of a notary in making a Certificate of Inheritance is reviewed from the perspective of Indonesian law and what is the future concept related to the authority of an Indonesian notary in making a Certificate of Inheritance.*

This thesis uses a Non-Doctrinal research type using a Normative approach method. Analyzed with descriptive analytical research specifications and using qualitative studies.

The results of the research and analysis found are that Article 15 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN-P) does not regulate the authority of a Notary in making a SKW. The practice of making a Certificate of Inheritance has so far only been based on the habits of Dutch Notaries who used to practice in Indonesia. Unlike Notaries in the Netherlands, in making a Certificate of Inheritance, Dutch Notaries have been given space by the government with a clear legal basis in the Dutch Notary Law. In addition to Notaries, Certificates of Inheritance are determined to be made by several institutions such as the District/Religious Court, Sub-district Head, and the Inheritance Office. So, this makes the form and content of the Certificate of Inheritance will be different.

Keywords: *Certificate of Inheritance, Notary, Wet op het Notarisambt, UUJN-P*